



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 6 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP  
PENGADAAN BARANG YANG DILAKSANAKAN MELALUI KONTES  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang yang dilaksanakan melalui kontes di lingkungan Kementerian Pertahanan yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel perlu dilaksanakan pengawasan dan pemeriksaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan perlu dibuat aturan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Pengadaan Barang yang Dilaksanakan Melalui Kontes di Lingkungan Kementerian Pertahanan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 322);
3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PENGADAAN BARANG YANG DILAKSANAKAN MELALUI KONTES DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, Analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa di lingkungan Kementerian Pertahanan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
3. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
4. Kontes adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biaya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kemhan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kemhan.
8. Tim Ahli/Tim Juri adalah personel yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan barang/pekerjaan dan konstruksi/jasa lainnya yang akan dikerjakan.
9. Objek Wasrik yang selanjutnya disebut Obrik adalah satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan yang menjadi tujuan kegiatan/pelaksanaan Wasrik.
10. Tim Wasrik adalah Pegawai Kemhan yang tergabung dalam kelompok guna melaksanakan Wasrik.

11. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh Tim Wasrik secara ringkas dan jelas sesuai dengan lingkup dan tujuan pemeriksaan.
13. Pernyataan Penutupan Waktu Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PPWP adalah laporan hasil pemeriksaan dari Inspektur Jenderal yang disampaikan kepada masing-masing pimpinan Obrik.
14. Unit Organisasi Kemhan selanjutnya disingkat UO Kemhan adalah bagian dari suatu Organisasi Kemhan yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
15. Inspektorat Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Itjen Kemhan adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
16. Inspektur Jenderal Kemhan yang selanjutnya disebut Irjen Kemhan adalah unsur pengawasan fungsional Kemhan yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal Kemhan dan bertanggung jawab kepada Menteri.
17. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu UO Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
18. Sub Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker UO Kemhan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

#### Pasal 2

Peraturan Irjen Kemhan ini disusun dengan maksud untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Tim Wasrik dalam melaksanakan Wasrik terhadap Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes di lingkungan UO Kemhan, dengan tujuan agar Pengadaan Barang tersebut dilaksanakan secara tertib, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG MELALUI KONTES

#### Pasal 3

- (1) PA/KPA merupakan pelaku dalam Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes di lingkungan Kemhan.
- (2) PA/KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Tim Juri/Tim Ahli.

#### Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Satker/Subsatker.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pengadaan berupa barang yang memiliki karakteristik:
  - a. tidak mempunyai harga pasar; dan
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diselenggarakan melalui:
  - a. penyampaian dokumen Kontes;
  - b. evaluasi administrasi; dan
  - c. evaluasi teknis.
- (2) Penyampaian dokumen Kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas 1 (satu) sampul.
- (3) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Tim Ahli/Tim Juri.
- (5) Evaluasi administrasi dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan memberi nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontes.

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen Kontes;
  - c. pemberian penjelasan dan penyusunan Berita Acara Pemberian Penjelasan;
  - d. pemasukan proposal;
  - e. pembukaan proposal;
  - f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
  - g. pembuatan berita acara hasil Kontes;
  - h. penetapan pemenang;
  - i. pengumuman pemenang; dan
  - j. penunjukan pemenang.

- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes harus dilengkapi dengan dokumen Kontes.
- (2) Dokumen Kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
- (3) Dokumen Kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
  - a. pengumuman;
  - b. intruksi kepada peserta;
  - c. syarat peserta;
  - d. tahapan proses dan tata cara penilaian;
  - e. rancangan surat perjanjian; dan
  - f. keterangan lain yang diperlukan.

### BAB III

#### TIM DAN OBJEK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditindaklanjuti dengan Wasrik pada setiap proses pengadaan.
- (2) Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Wasrik Itjen Kemhan.

Bagian Kedua

Tim Wasrik

Pasal 9

- (1) Wasrik Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk berdasarkan Surat Perintah Irjen Kemhan.
- (2) Tim Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab;
  - b. pengendali;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris; dan
  - e. anggota.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dijabat oleh Irjen Kemhan.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Wasrik Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menindaklanjuti dengan:
  - a. mengeluarkan surat perintah pelaksanaan Wasrik;
  - b. menerima resume hasil Wasrik;
  - c. menentukan waktu dan lamanya Wasrik; dan
  - d. menentukan tindak lanjut hasil Wasrik.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 11

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dijabat oleh Inspektur Pengadaan Itjen Kemhan.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Wasrik terhadap Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Kontes.
- (3) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. merencanakan pelaksanaan Wasrik;
  - b. memilih personel Wasrik;
  - c. mengarahkan dan monitoring pelaksanaan Wasrik;
  - d. menerima dan evaluasi hasil Wasrik dari ketua; dan
  - e. melaporkan resume hasil Wasrik.
- (4) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada penanggung jawab.

Pasal 12

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dijabat oleh Auditor Madya Inspektorat Pengadaan Itjen Kemhan.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Wasrik.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. mempelajari perintah dan menentukan sasaran Wasrik;
  - b. membuat rencana kegiatan Tim Wasrik;
  - c. menentukan tugas anggota;
  - d. membuat jadwal Wasrik serta koordinasi dengan Satker/Subsatker terkait;
  - e. melaksanakan kegiatan Wasrik; dan
  - f. melaporkan hasil Wasrik.

- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada pengendali.

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dijabat oleh Auditor Muda Inspektur Logistik Itjen Kemhan atau pejabat setingkat eselon IV atau PNS Golongan III.
- (2) Pejabat setingkat eselon IV atau PNS Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mengikuti pendidikan dan latihan jabatan fungsional auditor dan memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi komputer serta memiliki kemampuan sesuai dengan bidang tugas yang bersangkutan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mendukung pelaksanaan Wasrik dan membantu ketua membuat produk hasil Wasrik terhadap Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

#### Pasal 14

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dijabat oleh:
- a. auditor madya;
  - b. auditor muda;
  - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
  - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan/atau pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d yang telah mengikuti:
- a. pendidikan dan latihan Wasrik;
  - b. pendidikan dan latihan fungsional auditor; dan/atau
  - c. sertifikasi jabatan fungsional auditor.

- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. mempelajari data Wasrik;
  - b. membuat rencana kegiatan auditor;
  - c. melaksanakan Wasrik sesuai dengan tugas yang diberikan oleh ketua; dan
  - d. melaporkan hasil Wasrik.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada ketua.

## Bagian Kedua

### Obrik

#### Pasal 15

Obrik Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes meliputi Satker dan Subsatker di lingkungan Kemhan.

## BAB IV

### METODE DAN TEKNIK PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

## Bagian Kesatu

### Umum

#### Pasal 16

Wasrik terhadap Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes dilaksanakan melalui:

- a. metode Wasrik; dan
- b. teknik Wasrik.

Bagian Kedua  
Metode Wasrik

Pasal 17

- (1) Metode Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dengan cara:
  - a. *pre audit*;
  - b. *current audit*; dan
  - c. *post audit*.
- (2) *Pre audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses Wasrik terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dalam Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) *Current audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses Wasrik terhadap Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes pada tahun anggaran berjalan.
- (4) *Post audit* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses Wasrik terhadap Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes yang telah dilaksanakan.

Bagian Ketiga  
Teknik Wasrik

Pasal 18

Teknik Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilaksanakan dengan teknik:

- a. tanya jawab;
- b. observasi;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian;
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;

- h. pengumpulan informasi umum;
- i. pengujian kepatuhan dan ketaatan;
- j. analisis; dan
- k. pemantauan;

#### Pasal 19

- (1) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan cara Wasrik dengan mengajukan pertanyaan untuk memperoleh pembuktian.
- (2) Teknik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui lisan/wawancara atau tertulis.

#### Pasal 20

- (1) Teknik observasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata selama jangka waktu tertentu untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati.
- (2) Teknik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peninjauan secara langsung atau pengamatan dari jarak jauh.

#### Pasal 21

Teknik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c merupakan cara Wasrik dengan mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dengan kondisi fisik di Obrik.

#### Pasal 22

Teknik penelusuran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan cara Wasrik dengan mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data yang dikumpulkan bisa dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 23

Teknik Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e merupakan cara Wasrik dengan membuktikan sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.

#### Pasal 24

Teknik perbandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f merupakan cara Wasrik dengan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan yang telah ditetapkan berupa peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kegiatan, dan anggaran.

#### Pasal 25

Teknik inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.

#### Pasal 26

Teknik pengumpulan informasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian penting Obrik.

#### Pasal 27

Teknik pengujian kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Teknik analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan dengan menganalisis data dan fakta proses Pengadaan Barang melalui Kontes untuk memperoleh kesimpulan secara benar dan terukur.

Pasal 29

Teknik pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf k merupakan cara Wasrik yang dilaksanakan melalui proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB V

MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

Wasrik Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes dilaksanakan melalui tahap:

- a. perencanaan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

Bagian Kedua  
Tahap Perencanaan

Pasal 31

Pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mempelajari kriteria Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Wasrik;
- b. mempelajari dan menganalisis Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes oleh Satker/Subsatker yang dituju dan staf terkait;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Satker/Subsatker;
- d. membuat rencana Wasrik;
- e. mengirim surat pemberitahuan kepada Satker/Subsatker yang dituju sebagai Obrik dan memantaunya;
- f. mempelajari Obrik berupa rencana kebutuhan pengadaan, berkas kontrak, dan data pendukung lainnya yang terkait dengan proses pengadaan melalui Kontes serta pengumpulan informasi lain yang telah diterima; dan
- g. melaksanakan rapat koordinasi dengan tim dan anggota.

Bagian Ketiga  
Tahap Persiapan

Pasal 32

Pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Tim Wasrik melaksanakan kegiatan:

- a. menyiapkan *check list*;
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota tim;
- c. mengecek kesiapan anggota tim;
- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat;

- e. menyusun rencana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes; dan
- f. mengecek kesiapan Tim Wasrik serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Keempat  
Tahap Pelaksanaan

Pasal 33

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c Tim Wasrik melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. taklimat awal;
- b. tahap pemeriksaan;
- c. penyusunan laporan hasil Wasrik; dan
- d. taklimat akhir.

Pasal 34

- (1) Taklimat awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan pernyataan resmi permulaan kegiatan di Obrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik.
- (2) Taklimat awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penyampaian sambutan atau arahan penanggung jawab;
  - b. dalam hal penanggung jawab berhalangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk;
  - c. paparan dari pihak Obrik; dan
  - d. penjelasan teknis tentang mekanisme pelaksanaan Wasrik oleh ketua.

#### Pasal 35

Tahap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemeriksaan pendahuluan;
- b. pemeriksaan lanjutan;
- c. konfirmasi temuan; dan
- d. menyusun pernyataan hasil Wasrik.

#### Pasal 36

- (1) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan setelah taklimat awal berupa pengujian manajemen Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes.
- (2) Pengujian manajemen Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menilai tingkat efektivitas dan untuk mengetahui kemungkinan adanya kelemahan dalam penyelenggaraan manajemen kegiatan/program.

#### Pasal 37

- (1) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilaksanakan setelah Tim Wasrik memperoleh gambaran tentang penyelenggaraan manajemen kegiatan Obrik.
- (2) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Wasrik melaksanakan pendalaman pada aspek yang belum dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan/program kerja Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes.

#### Pasal 38

Ketentuan/program kerja Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) meliputi:

- a. pengumuman Kontes;
- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen Kontes;
- c. pemberian penjelasan;
- d. penyampaian barang yang akan dikonteskan;
- e. pembukaan barang yang akan dikonteskan dan dokumen Kontes;
- f. pemeriksaan administrasi dan teknis;
- g. pembuatan berita acara hasil Kontes;
- h. penetapan pemenang Kontes;
- i. pengumuman pemenang Kontes;
- j. penunjukan pemenang Kontes; dan
- k. surat perjanjian.

#### Pasal 39

- (1) Konfirmasi temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c dilaksanakan setelah temuan tersusun secara rapi sebagai naskah temuan Wasrik.
- (2) Temuan Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonfirmasi dahulu dengan pejabat Obrik untuk menyamakan persepsi atas pernyataan kedua belah pihak yang tertuang dalam konsep daftar temuan.

#### Pasal 40

- (1) Menyusun pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilaksanakan setelah temuan dikonfirmasi kepada Obrik.
- (2) Pernyataan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menyiapkan data pendukung berupa surat atau pernyataan dari Obrik.

#### Pasal 41

- (1) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilaksanakan oleh ketua dibantu oleh sekretaris dan anggota.

- (2) Penyusunan laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan dan Pernyataan Hasil Pemeriksaan.

#### Pasal 42

Taklimat akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilaksanakan sebagai pernyataan resmi akhir dari kegiatan Wasrik berupa pertemuan atau tatap muka antara Tim Wasrik dengan pimpinan dan staf Obrik serta penandatanganan dan penyerahan hasil temuan.

#### Bagian Kelima Tahap Pelaporan

#### Pasal 43

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d merupakan laporan hasil Wasrik terhadap Pengadaan Barang yang dilaksanakan melalui Kontes.
- (2) laporan hasil Wasrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembuatan LHP;
  - b. pembuatan intisari LHP; dan
  - c. pembuatan surat PPWP.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 April 2018

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,



M. THAMRIN MARZUKI, S. SOS  
LETNAN JENDERAL TNI